

## Implementasi Corporate Social Responsibility dan Dampaknya Terhadap Reputasi Perusahaan Agincourt Resources PT Martabe

Rona Hinirim Gultom<sup>1</sup> Khairani Alawiyah Matondang<sup>2</sup> Santi Melati Silalahi<sup>3</sup> Joan Agus Sirait<sup>4</sup>

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>

Email: [ronagultom9@gmail.com](mailto:ronagultom9@gmail.com)<sup>1</sup> [alawiyah@unimed.ac.id](mailto:alawiyah@unimed.ac.id)<sup>2</sup> [santysilalahi07@gmail.com](mailto:santysilalahi07@gmail.com)<sup>3</sup> [joansirait17@gmail.com](mailto:joansirait17@gmail.com)<sup>4</sup>

### Abstrak

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) telah menjadi fokus utama bagi perusahaan di era bisnis global saat ini. PT Martabe, sebuah tambang emas di Sumatera Utara, Indonesia, yang dioperasikan oleh PT Agincourt Resources, menunjukkan komitmen serius terhadap CSR dengan melaksanakan berbagai program CSR. Penelitian ini bertujuan untuk memahami inisiatif CSR yang telah dilakukan oleh PT Martabe, kontribusinya terhadap masyarakat dan lingkungan, serta dampaknya terhadap reputasi perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan penelitian sekunder. Data diperoleh dari sustainability report dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Martabe telah melaksanakan program CSR, seperti donasi untuk pendidikan dan kesehatan, penanaman pohon, dan pengembangan usaha masyarakat. Namun, perusahaan juga menghadapi tantangan terutama terkait isu lingkungan dan konflik sosial.

**Kata Kunci:** Corporate Social Responsibility



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) telah menjadi tren penting dalam lingkungan bisnis global, karena semakin banyak perusahaan yang menyadari pentingnya mengintegrasikan pertimbangan sosial dan lingkungan ke dalam operasi bisnis mereka. CSR mengacu pada tindakan sukarela yang diambil oleh perusahaan untuk mengatasi masalah sosial dan lingkungan di masyarakat tempat mereka beroperasi. Reputasi suatu perusahaan muncul dari nilai kepercayaan yang disampaikan secara individu oleh pemangku kepentingan dalam bentuk pandangan dan persepsinya (Wulandari & Rasipan, 2017). Salah satu praktik PR yang dapat membangun reputasi baik adalah dengan menerapkan program tanggung jawab sosial perusahaan. Kepentingan publik internal dan eksternal dapat dikaitkan dengan komunikasi, khususnya dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan (Ruliana, 2014). Menurut Carroll dan Shabana (Bögel, 2019), tanggung jawab sosial perusahaan bertujuan untuk mencapai perbaikan sosial dan mencapai keunggulan kompetitif bagi perusahaan.

Di Indonesia, istilah CSR mulai populer sejak tahun 1990an. Faktanya, beberapa perusahaan telah mempraktikkan aktivitas sosial perusahaan (CSA) selama bertahun-tahun. Meski tidak disebut CSR, namun merupakan inisiatif yang dekat dengan konsep CSR, dimana perusahaan turut serta dan memperhatikan masyarakat dan lingkungan. Implementasi CSR di Indonesia semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Banyaknya perusahaan yang melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan menunjukkan bahwa pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia terus berkembang (Darwinsyah, 2018). Hal ini dikarenakan program tanggung jawab sosial perusahaan merupakan program yang wajib dilaksanakan oleh setiap perusahaan. Kewajiban

tersebut tertuang dalam Pasal 74 Undang-Undang (UU) Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 yang mengacu pada tanggung jawab sosial dan lingkungan.

PT Martabe adalah tambang emas Indonesia yang berlokasi di Batantul, Sumatera Utara, dioperasikan oleh PT Agincourt Resources. PT Martabe merupakan anak perusahaan Martabe Gold Mining (MGMI), perusahaan patungan antara PT Agincourt Resources Tbk (AGI) dan Newcrest Mining Limited (NCM). Pada tahun 2022, perseroan berencana melaksanakan 132 program CSR dengan total penerima manfaat sebanyak 30.565 orang. Perusahaan berkomitmen untuk menciptakan nilai bersama bagi seluruh pemangku kepentingan, mendukung pengembangan komunitas dan ekonomi lokal yang beragam dan tangguh, serta berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup yang bertahan lama setelah masa penambangan. Kami bertujuan untuk melakukan hal tersebut.



**Gambar 1. Area Pertambangan PT Martabe**

Seluruh properti Tambang Emas Martabe berada di bawah perjanjian kerja selama 30 tahun dan mencakup enam generasi antara PT Agincourt Resources (Perusahaan) dan Pemerintah Indonesia. Luas wilayah yang semula ditetapkan pada tahun 1997 adalah 6.560 km<sup>2</sup>, namun karena ada beberapa keberatan, kini menjadi 1.303 km<sup>2</sup> (130.252 hektar). Namun, setelah beberapa kali ditentang, kini luasnya mencapai 130.252 hektar (1.303 km<sup>2</sup>). Wilayah operasi kami meliputi kabupaten berikut: Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara dan Mandailing Natal. Wilayah operasional Tambang Emas Martabe terletak di Kabupaten Tapanuli Selatan dan saat ini mencakup area seluas 509 hektar.



**Gambar 2. Operasi dan Desa yang terkena dampak dari PT Martabe**

Tambang Emas Martabe terletak di Garis Sesar Sumatera yang merupakan tempat terbentuknya endapan aliran mineral dan kaya akan mineral seperti emas dan perak. Saat ini, PT Martabe mengoperasikan tiga tambang terbuka: Pit Lamba Joring, Pit Barani, dan Pit Purnama. Perusahaan ini mengoperasikan pabrik pengolahan bijih emas carbon in-leach (CIL) konvensional. Jalan transportasi, fasilitas penyimpanan tailing, tangki penyimpanan air baku, check dam, instalasi pengolahan air, switchgear, penyimpanan bahan bakar, bengkel dan gudang melengkapi bisnis kami yang dinamis dan produktif. Laboratorium analitik, pemukiman, gedung administrasi, lapangan olah raga dan klinik melengkapi komunitas dan gaya hidup para penambang Sumut. Terdapat beberapa desa di sekitar tambang, dimana 15 desa diantaranya ditetapkan sebagai Desa Terkena Dampak Langsung (DAV). Selama umur tambang, perhatian khusus diberikan untuk melestarikan semaksimal mungkin desa yang indah dan layak huni sebelum tambang mulai berproduksi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan Indonesia PT Martabe dan dampaknya terhadap reputasi perusahaan. Penelitian mengenai implementasi program CSR, seperti yang dilakukan di PT Agincourt Resources, memberikan wawasan berharga mengenai mekanisme dan dampak CSR terhadap kepentingan publik dan reputasi perusahaan. Rumusan Masalah: Inisiatif CSR apa yang telah dilaksanakan PT Martabe, dan bagaimana kontribusinya terhadap pengembangan masyarakat, pengelolaan lingkungan, serta kesehatan dan keselamatan? Tantangan apa saja yang dihadapi PT Martabe dalam melaksanakan CSR, dan bagaimana tantangan tersebut diatasi? Bagaimana pengaruh penerapan CSR yang dilakukan PT Martabe terhadap reputasi perusahaan?

## **Kajian Pustaka**

### ***Corporate Social Responsibility***

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) adalah gagasan untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan tidak hanya atas keuangannya tetapi juga terhadap permasalahan sosial dan lingkungan di sekitarnya sehingga dapat tumbuh secara berkelanjutan (Abdillah, 2020). Tanggung jawab sosial perusahaan menurut ISO 26000 (Prastowo dan Huda 2011) adalah: "Tanggung jawab organisasi atas dampak keputusan dan kegiatannya terhadap masyarakat dan lingkungan melalui perilaku transparan dan etis yang berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, termasuk kesehatan dan lingkungan", berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertimbangkan ekspektasi pemangku kepentingan. Konsisten dengan hukum yang berlaku dan standar perilaku internasional. Artinya tanggung jawab organisasi atas dampak keputusan dan kegiatannya terhadap masyarakat dan lingkungan diwujudkan dalam perilaku transparan dan etis yang konsisten dengan pembangunan berkelanjutan. Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Pertimbangkan ekspektasi pemangku kepentingan. terintegrasi di seluruh organisasi sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan standar perilaku internasional) (Prastow dan Huda 2011: 101). Dalam Indonesia Business Link, (Triyanto, 2015) terdapat lima hal dalam konsep Corporate Social Responsibility yaitu:

1. Sumber daya manusia (SDM) dan pemberdayaan masyarakat setempat dapat dikembangkan.
2. Memperkuat ekonomi
3. Keharmonisan dengan masyarakat sekitar dapat terjaga
4. Mendukung good governance
5. Kelestarian lingkungan dapat terjaga

### ***Prinsip-Prinsip CSR (Corporate Social Responsibility)***

John Elkington (1997) yang dikutip oleh Hasibuan dan Sedyono (2006: 73) menyatakan bahwa Corporate Social Responsibility dibagi menjadi tiga komponen prinsip dasar yang dikenal dengan istilah Triple Bottom Lines (3P) yaitu: Profit (Keuntungan); People (Manusia); Planet (Lingkungan). Dengan konsep ini dapat memberikan pemahaman bahwa perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (profit), melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (planet) dan kesejahteraan masyarakat (people).

### ***Implementasi Corporate Social Responsibility***

Tahapan implementasi Corporate Social Responsibility tersebut menurut (Anatan, 2009), yaitu: Langkah pertama yaitu dengan mengamati masalah yang terjadi di lingkungan sekitar perusahaan dan memberikan jawaban dari permasalahan atau solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Langkah kedua yaitu perusahaan mempersiapkan dana dan menyalurkan dana tersebut untuk melaksanakan langkah pertama. Langkah ketiga yaitu melakukan monitoring kegiatan melalui kunjungan langsung. Langkah keempat yaitu perusahaan melakukan evaluasi dengan rutin dan menjadikan hasil evaluasi menjadi panduan dalam melaksanakan program lainnya.

### ***Regulasi Corporate Social Responsibility di Indonesia***

Ketentuan yang mewajibkan perusahaan melaksanakan CSR terdapat dalam Peraturan Pemerintah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Perseroan Terbatas atau PP No.47 Tahun 2012. Pasal 2 dan 3 PP tersebut menyatakan bahwa semua perusahaan, sebagai badan hukum, mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Berdasarkan Pasal 4 PP tersebut, kecuali ditentukan lain, CSR dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan setelah mendapat persetujuan direksi atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar. Peraturan hukum. Artinya besaran dana CSR tidak ditentukan sesuai kebijakan perusahaan. Namun biaya CSR harus dikeluarkan, dihitung dan dianggarkan oleh perusahaan sesuai dengan akal sehat dan kewajaran. Perusahaan yang tidak melaksanakan CSR dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan hukum. Namun ketentuan ini membuat pihak yang menjatuhkan sanksi harus terlebih dahulu memeriksa peraturan perundang-undangan terkait. Oleh karena itu, rezim sanksi CSR perlu dianalisis untuk menjamin kepastian hukum dan penegakan hukum yang tepat. Sanksi atas ketidakpatuhan terhadap CSR diatur secara tegas dalam Pasal 34 UU Pasar Modal. Sanksi tersebut merupakan sanksi administratif yang harus dipatuhi apabila CSR tidak dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan CSR di Indonesia kurang jelas. Implementasi CSR penting karena perusahaan berkomitmen membantu mencapai pembangunan berkelanjutan.

### ***Reputasi Perusahaan***

Wartick (Reni Erliani, 2019) mengartikan reputasi sebagai cerminan reaksi setiap pemangku kepentingan terhadap seberapa baik suatu perusahaan memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat. Penilaian suatu perusahaan ditentukan oleh aktivitas masing-masing perusahaan. Oleh karena itu, reputasi harus dikelola dengan baik agar perusahaan selalu didukung dan dipercaya oleh masyarakat (Atriana, 2017). Dalam Diary Roy Martin Tulligan, Afdal menulis bahwa reputasi perusahaan merupakan aset tak berwujud. Kesehatan reputasi Anda ditentukan oleh upaya perusahaan Anda secara keseluruhan. Hal ini juga tergantung pada sarana komunikasi dan papan tanda yang dipilih untuk pasar. Nama perusahaan adalah simbol reputasi dan, jika dikelola dengan baik, mewakili perusahaan sedemikian rupa

sehingga mendapatkan dukungan publik. Faktanya, ini bisa memberikan nilai yang besar bagi konsumen. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa reputasi perusahaan adalah persepsi masyarakat terhadap perusahaan dimana tergantung kepada apa yang dilakukan perusahaan sebagai entitas. Beranggapan bahwa perusahaan memberikan dukungan yang baik terhadap masalah-masalah sosial, memiliki tanggung jawab terhadap masalah lingkungan dan memperlakukan masyarakat sekitar dengan baik

## **METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian ini yaitu PT Martabe yang terletak di Batangtoru, Sumatera Utara, yang dioperasikan oleh PT Agincourt Resources. Pemilihan wilayah ini sebagai titik fokus penelitian bertujuan untuk menggali lebih dalam beberapa aspek yang relevan. Dalam merancang penelitian ini menggunakan metode perpustakaan atau studi literatur dengan memanfaatkan berbagai referensi dari penelitian sebelumnya, serta laporan. Metode penelitian sekunder diterapkan dengan memanfaatkan data yang ada, seperti laporan penelitian dan dokumen sejenis. Identifikasi topik, sumber penelitian, studi literatur, observasi, dokumen, dan survei adalah beberapa metode yang umum digunakan. Penelitian sekunder membantu peneliti mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan sebagai dasar penyelidikan lebih lanjut, dengan sumber data dari perpustakaan umum, website, hasil survei, dan sebagainya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan peristiwa atau fenomena ilmiah. Pengumpulan data dilakukan dengan melihat data-data yang diperlukan, mencatat, dan menganalisis sustainability report perusahaan pertambangan PT Martabe. Bahan penelitian dalam konteks hukum bersifat Yuridis Normatif pada penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder, dan tersier. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, dan kasus hukum terkait. Bahan hukum tersier seperti kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel dan internet. Semua itu memberikan landasan penelitian yang kokoh dan komprehensif untuk memahami dan menggali lebih dalam konteks penelitian ini yaitu PT Martabe yang terletak di Batangtoru, Sumatera Utara.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Upaya CSR Agincourt Resources**

PT Agincourt Resources (PTAR) sebagai pengelola Tambang Emas Martabe tidak pernah lupa untuk melaksanakan CSR sebagai bentuk tanggung jawab. Beberapa program yang telah dilaksanakan di antaranya:

1. Donasi Alat Peraga Simulator. PTAR menyerahkan bantuan senilai Rp 1,45 miliar kepada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Batang Toru. Alat ini membantu perguruan tinggi meningkatkan kualitas program link and match mereka. Sembilan jenis bahan ajar dan simulator kelistrikan diserahkan. Selain itu, peralatan pendukung lainnya juga tersedia. CSR di sebuah perusahaan pertambangan Indonesia membantu pelajar perempuan memasuki dunia kerja dengan keunggulan kompetitif.
2. Bantuan Bencana. Saat letusan dahsyat Gunung Semeru terjadi di Lumajang, Jawa Timur, PTAR segera menurunkan tim tanggap darurat dan dukungan logistik. Salah satu bentuk CSR adalah mendukung pengobatan dan pemulihan para penyintas. Tim Tanggap Darurat (ERT) juga membantu pencarian dan penyelamatan korban yang tidak ditemukan. Tim ini dilatih untuk membantu berbagai operasi bantuan pascabencana di Tanah Air.
3. Penanaman Pohon. PTAR menanam 3.500 bibit pohon di sekitar lokasi tambang. Kegiatan CSR perusahaan pertambangan Indonesia merupakan bukti kepedulian mereka terhadap lingkungan dan komitmen mereka terhadap pelestarian alam. Hal ini merupakan bagian

dari upaya reklamasi dan rehabilitasi wilayah pertambangan. Setelah penanaman, pohon juga kami rawat dengan cara menghilangkan gulma, mengganti pohon yang mati, dan memberikan pupuk. Program Seminar kepada Sekolah dan Pengembangan Usaha

### **180 Kader Muda Sehat Raih Pengetahuan Kesehatan Reproduksi**



Sebanyak 180 orang kader remaja sehat dari 15 SMP dan SMA se-Kecamatan Batantur dan Muara Batantur mengikuti seminar dan penyuluhan bertajuk “Remaja Sehat, Remaja Produktif: Kesadaran dan Perlindungan Kesehatan Reproduksi” Melalui sesi tersebut, kami mendapatkan pengetahuan tentang reproduksi kesehatan. Acara dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 di Sopo Daganak. Seminar tersebut membahas bagaimana topik terkait seks dan organ reproduksi seringkali dianggap tabu di masyarakat. Namun kenyataannya, remaja sangat penasaran dengan kesehatan reproduksi. Seminar ini membahas tanda-tanda umum pubertas pada remaja laki-laki dan perempuan, serta topik-topik seperti penyakit menular seksual, infeksi saluran kelamin, HIV dan AIDS, serta penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Para siswa antusias mengikuti karena muatannya erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Seminar ini dihadiri oleh Plt. Salah satu pembicaranya adalah Mawaruni Batuvala, Direktur Pelayanan Kesehatan Kabupaten Tapanuli Selatan, Elida Handriani Batuvala, Direktur Puskesmas Batuvala, dan Nellie, Direktur Puskesmas Futaraja. Acara ini terselenggara atas kerja sama Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Selatan, Puskesmas Batantur, Puskesmas Futaraja dan PTAR.

### **UMKM Kuliner Binaan Agincourt Resources Ikut Dinas Pengembangan Usaha di KPP Pratama Padangsidimpuan**



Pada Senin, 30 Oktober 2023, empat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) binaan PT Agincourt Resources (PTAR) berpartisipasi aktif dalam Dinas Pengembangan Usaha dan Bazar UMKM yang digelar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Pratama Padangsidimpuan. Acara ini tidak hanya memberikan bimbingan dan pengawasan kepada wajib pajak UMKM dalam pengembangan usahanya, tetapi juga bertujuan untuk mempromosikan produk UMKM. Budiman Napitupulu, Direktur KPP Pratama Padangsidimpuan, menyampaikan terima kasih kepada PT Agincourt Resources (PTAR) yang selalu berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan sesuai pedoman UMKM. Bazar UMKM ini mendapat sambutan

baik dengan 90% produk yang ditampilkan terjual. UMKM binaan PTAR akan terus menerima pesanan rutin dari pegawai KPP Pratama Padangsidempuan.

### **Tantangan PT Martabe dalam pelaksanaan CSR**

Sektor pertambangan memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Walaupun kegiatan pertambangan di Indonesia kaya dan beragam, seperti pertambangan emas, mineral, batu bara, gas alam, dan sumber daya alam lainnya, pertambangan mempunyai dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan. Memiliki dampak negatif pada Kerusakan lingkungan hidup, seperti rusaknya lingkungan hidup, hilangnya nilai-nilai budaya dan sosial, serta konflik antara perusahaan pertambangan dengan masyarakat di wilayah tempat mereka beroperasi. Sumber daya alam yang kaya ini seringkali dieksploitasi tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan atau kesejahteraan masyarakat lokal. Untuk itu, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan dan pedoman bagi industri pertambangan. Namun, masih banyak tantangan dan permasalahan yang selalu dihadapi industri pertambangan Indonesia. Misalnya saja, kondisi seperti lemahnya penegakan hukum dan ketidakjelasan pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, masih sulit bagi masyarakat lokal untuk memperjuangkan hak-hak mereka, memperoleh informasi mengenai aktivitas pertambangan, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Konflik dengan masyarakat adat dan lingkungan hidup seringkali disebabkan oleh industri ini. Konflik di sektor pertambangan dapat muncul karena banyak faktor, antara lain perselisihan mengenai kepemilikan tanah, lingkungan hidup, dan sumber daya alam, serta kurangnya keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan pertambangan (Ismi, 2012).

Kasus Tambang Emas Martabe merupakan salah satu tantangan PT Martabe dalam pelaksanaan CSR. Dimana pada tahun 2018, ketika PT Agincourt Resources mendapatkan izin operasi pertambangan di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan ini merupakan kawasan adat yang ditempati oleh masyarakat adat yang mempunyai hak-hak atas tanah dan sumber daya alam yang berada di wilayah tersebut. Masyarakat adat di wilayah tersebut merasa hal buruk telah menimpa mereka sejak beroperasinya PT Agincourt Resource, karena komunitas mereka telah kehilangan akses terhadap sumber daya alam dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah. Mereka juga merasa hak-hak mereka sebagai pemilik tanah dan sumber daya alam tidak diakui dan dilindungi. Menanggapi situasi ini, beberapa kelompok masyarakat adat mengajukan gugatan terhadap PT Agincourt Resources pada tahun 2020. Gugatan tersebut menuduh perusahaan melanggar hak-hak masyarakat adat dan menyebabkan kerusakan lingkungan. Kasus Tambang Emas Martabe mencerminkan masalah serius yang selalu menjadi tantangan dan kendala dalam implementasi kebijakan bagi industri pertambangan di Indonesia, secara khusus juga bagi PT Martabe, di mana masyarakat adat sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai dari pemerintah dan perusahaan.

Di Indonesia, peraturan dan undang-undang seperti UU Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 mengatur tentang perlindungan hak-hak masyarakat adat. Namun, masih terdapat tantangan besar dalam penerapan undang-undang ini. Permasalahan lingkungan hidup akibat pertambangan juga diatur dalam berbagai peraturan dan undang-undang, seperti "Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". Namun masih terdapat berbagai tantangan dalam penerapan undang-undang ini, antara lain lemahnya pengawasan dan penegakan hukum (Rasidi & Boedingsih, 2023). Oleh karena itu, perlindungan hak-hak masyarakat adat dan lingkungan hidup harus menjadi prioritas dalam mengembangkan industri pertambangan. Perlindungan ini harus dipastikan dengan cara yang

tepat, misalnya dengan memberikan kompensasi yang adil dan transparan serta melibatkan masyarakat adat dan komunitas lokal dalam pengambilan keputusan terkait kegiatan ekstraktif. Berdasarkan Kasus PT Agincourt Resources tersebut, dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan CSR, PT Agincourt Resources menghadapi tantangan maupun kendala sebagai berikut.

1. Meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat dan kesalahan persepsi yang muncul akibat tuduhan pencemaran terhadap operasi PT Agincourt Resources sehingga izin penempatan tailing PT Agincourt Resources, yang mesti diperpanjang, akan tetap ditentang oleh LSM anti tambang.
2. Kontroversi lain muncul terkait daerah eksplorasi di kecamatan Batang Toru yang melibatkan 11 desa lingkar, Warga menuntut ganti rugi lahan yang ada sehingga perusahaan memutuskan untuk menghentikan sementara kegiatan eksplorasi di daerah tersebut
3. Tuntutan oleh beberapa masyarakat setempat bahwa kegiatan tambang telah mengurangi hasil perkebunan mereka mereka. Untuk mengatasi tuduhan ini dan memperbaiki kesalahan persepsi, PT Agincourt Resources telah menyusun suatu sasaran untuk melibatkan diri lebih banyak dalam pengembangan desa setempat.

Oleh karena itu, perusahaan pertambangan PT Agincourt Resources harus menghormati prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan dalam bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan. Perusahaan pertambangan juga harus mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup serta memberikan kompensasi yang adil dan memadai kepada masyarakat adat atas kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan. Selain itu, upaya perbaikan dan rekonsiliasi lingkungan yang rusak juga harus diperhatikan. Hal ini memungkinkan perusahaan pertambangan untuk melakukan operasi penambangan secara bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat adat. Dalam menangani konflik sosial, Pemerintah dan perusahaan tambang dapat mengambil tindakan yang tepat, dengan langkah sebagai berikut.

1. Melibatkan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan, terlebih dalam hal penggunaan tanah dan sumber daya alam di wilayah mereka.
2. Perusahaan tambang maupun pemerintah dapat membuka dialog yang transparan dengan masyarakat adat untuk mendengarkan keluhan mereka dan menyelesaikan konflik secara damai.
3. Menerapkan kebijakan yang adil kepada masyarakat adat dan Pengawasan dan Penegakan Hukum oleh pemerintah diperketat, dalam memastikan kepatuhan perusahaan tambang terhadap regulasi dan peraturan.

### **Pengaruh penerapan CSR oleh PT Martabe dalam meningkatkan Citra Perusahaan**

PT Agincourt Resources terus berupaya memberikan beasiswa pendidikan seperti Martabe Berprestasi kepada 288 siswa berprestasi, baik siswa SD, SMP, SMA, mahasiswa D3, dan mahasiswa S1, dalam melaksanakan CSR perusahaan. Selain menyalurkan CSR kepada masyarakat sekitar tambang, perusahaan mempekerjakan 70% tenaga kerjanya dari desa-desa sekitar. Selanjutnya, PT Agincourt juga meningkatkan kualitas kesehatan melalui revitalisasi Posyandu di tujuh desa percontohan di Kecamatan Batantur dan Muara Batantur. Perusahaan ini menyelenggarakan sejumlah program untuk petugas kesehatan, termasuk webinar tentang pencegahan diare dan stunting, dan Agincourt juga berupaya memerangi tuberkulosis di Tapanuri Selatan. Dengan berbagai pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh PT Martabe memiliki pengaruh terhadap perusahaan yang mencakup beberapa aspek, yaitu:

1. Pelaksanaan CSR yang baik dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata masyarakat. Jika PT Martabe berkontribusi positif terhadap komunitas lokal, lingkungan, dan ekonomi, hal ini dapat menciptakan citra positif dan kepercayaan dari masyarakat.
2. Melalui program CSR, PT Martabe dapat terlibat langsung dengan masyarakat setempat. Hal ini menciptakan hubungan positif antara perusahaan dan masyarakat, mengurangi potensi konflik, dan meningkatkan dukungan masyarakat terhadap keberlanjutan operasional perusahaan.
3. Kepatuhan terhadap peraturan ini memungkinkan PT Martabe meminimalkan risiko hukum dan menjaga hubungan baik dengan pemerintah.
4. Dalam jangka panjang, penerapan CSR yang efektif dapat memberikan kontribusi positif terhadap keberlangsungan operasional perusahaan. Ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan mendukung untuk bisnis jangka panjang.
5. Beberapa program CSR dapat mencakup inisiatif untuk meningkatkan efisiensi operasional dan dapat membantu PT Martabe untuk menjadi lebih inovatif dan kompetitif di pasar.

## **KESIMPULAN**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Agincourt Resources (PTAR) telah melaksanakan berbagai program Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Beberapa program tersebut mencakup donasi alat peraga simulator untuk sekolah vokasi, bantuan bencana, penanaman pohon, dan program seminar kesehatan reproduksi serta pengembangan usaha bagi masyarakat setempat. Namun, PT Martabe juga menghadapi tantangan dalam praktik CSR-nya, terutama terkait isu lingkungan dan konflik sosial. Kasus tambang emas Martabe mencerminkan kompleksitas hubungan antara pertambangan, masyarakat adat, dan permasalahan lingkungan hidup. Tantangan-tantangan ini mencakup meningkatnya ketidakpercayaan di antara warga, perselisihan mengenai eksplorasi di beberapa wilayah, dan klaim masyarakat lokal mengenai dampak negatif terhadap perkebunan. Untuk meningkatkan citra perusahaan, PT Martabe dapat mengambil langkah-langkah sebagai berikut: Meningkatkan transparansi dan dialog dengan masyarakat adat untuk memahami dan menyelesaikan konflik dengan cara damai. Memperkuat keberlanjutan operasional dengan memperhatikan prinsip-prinsip lingkungan dan memberikan kompensasi yang adil terhadap kerusakan lingkungan. Memperluas program CSR yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan pengembangan usaha untuk memberikan dampak positif lebih besar kepada masyarakat setempat. Terus berkomunikasi secara terbuka dengan pihak berkepentingan, termasuk pemerintah dan LSM, untuk membangun dukungan terhadap kegiatan perusahaan. Dengan demikian, melalui implementasi CSR yang efektif dan responsif terhadap tantangan sosial dan lingkungan, PT Agincourt Resources dapat memperkuat citra perusahaan, meminimalkan risiko konflik, dan memberikan dampak positif pada keberlanjutan bisnis jangka panjang.

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar perusahaan tambang seperti PT Martabe terus memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan konservasi lingkungan serta memperhatikan kebutuhan masyarakat adat dalam implementasi program CSR. Perusahaan juga perlu memperkuat kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat setempat untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi terkait CSR. Selain itu, perusahaan tambang perlu terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan program CSR untuk memperoleh dukungan dan kepercayaan dari masyarakat. Dengan demikian, perusahaan dapat memperbaiki reputasi mereka dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Atriana, N. (2017). pengaruh reputasi dan inovasi produk tabungan terhadap keputusan menabung pada Bank Syariah di Bandar Lampung (Studi pada mahasiswa perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. 15–68.
- Bahy, W. B. (2015). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI 2009-2013). 1–26.
- Culinary MSMEs Fostered by Agincourt Resources Participates in the Business Development Service at KPP Pratama Padangsidempuan - Agincourt Resources. (n.d.).
- Gunawan, L. S. (2023). Konflik Pertambangan di Indonesia: Studi Kasus Tambang Emas Martabe dan Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Penegakan Hukum dalam Industri Pertambangan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2062–2074.
- Hutasuhut, K. A., SU, H. T., & . R. (2021). Analysis of the Impact of the Presence of PT. Martabe Gold Mine Batangtoru on the Level of Welfare of the Community Batangtoru South Tapanuli Regency. *International Journal of Research and Review*, 8(8), 334–341.
- Pondrinal, M. (2021). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Kinerja Keuangan Di Perusahaan Yang Go Public. *Jurnal Ekobistek*, 8(1), 51–59. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v8i1.33>
- PT Agincourt Resources. (2022). Agincourt Melakukan CSR Perusahaan Tambang di Indonesia.
- Siregar, S. H. (2017). Implementasi Csr Pt. Agincourt Resources Di Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan. *Penelitian.Uisu.Ac.Id*, 6(2).
- Social Programs - Agincourt Resources. (n.d.).
- Widiyanti, D. I., & Lovett, M. M. (2021). Implementasi Corporate Social Responsibility Program “Pojok Baca” Pt Pertamina Ep Dalam Mempertahankan Reputasi Perusahaan. *Scriptura*, 11(2), 85–95.